

Putusan Hakim dalam Memutus Perkara di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Edo Juniansyah*, Saipuddin Zahri

Universitas Muhammadiyah Palembang

*Correspondence: edo110687@gmail.com

Abstrak. Hakim dalam memutuskan perkara diluar dakwaan jaksa penuntut umum harus berdasarkan keadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah putusan hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum? 2) Bagaimanakah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengkategorikan putusan pidana di luar dakwaan jaksa penuntut umum sebagai suatu pembentukan hukum?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Putusan hakim dalam memutus perkara di luar dakwaan jaksa penuntut umum pada praktik penerapannya hakim mempunyai dasar alasan pertimbangan hukum yang bermuara pada rasa keadilan hukum masyarakat. Putusan pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum progresif yang berlaku memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. dan 2) Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengkategorikan putusan pidana di luar dakwaan jaksa penuntut umum sebagai suatu pembentukan hukum yaitu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berkewajiban berlakunya ketentuan-ketentuan hukum, sehingga memiliki dasar untuk memutus perkara pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu pembentukan hukum.

Kata Kunci: Dakwaan; Putusan Hakim; dan Jaksa Penuntut Umum

Abstract. Judges in deciding cases outside the indictment of the public prosecutor must be based on justice. The formulation of the problems in this study are 1) How is the judge's decision in deciding cases outside the indictment of the public prosecutor? 2) What is the philosophical, sociological and juridical basis for categorizing criminal verdicts outside the indictment of the public prosecutor as a legal formation? The research method used is normative juridical research. The data sources used in this research consist of secondary data. Based on the research results, it shows that 1) The judge's decision in deciding cases outside the indictment of the public prosecutor in the practice of its application, the judge has a basic reason for legal considerations that lead to a sense of legal justice for the community. Criminal decisions outside the indictment of the public prosecutor according to applicable progressive law have a strong legal position based on the principle or principle of freedom of judges to examine and decide cases. and 2) The philosophical, sociological and juridical foundations categorize criminal decisions outside the indictment of the public prosecutor as a legal formation, namely the judge in examining and deciding cases is obliged to apply legal provisions, so that they have a basis for deciding criminal cases outside the indictment of the Public Prosecutor as a legal formation.

Keywords: Indictment; Judge's Decision; and Public Prosecutor.

PENDAHULUAN

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Indonesia telah memantapkan dirinya sebagai Negara hukum. Akibatnya, hukum bertugas mengatur kepentingan rakyat di setiap bidang. Warga negara memiliki hak hukum untuk melindungi kepentingan mereka jika mereka dirugikan oleh Pemerintah atau warga negara lainnya. Setiap warga negara dalam suatu negara hukum memiliki hak hukum yang sama untuk mengajukan gugatan atau meminta pengadilan untuk menyelesaikan konflik kepentingannya. Pengadilan diwajibkan oleh hukum untuk

menangani setiap masalah hukum yang dihadapinya dalam kapasitasnya sebagai representasi dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Peradilan diberi wewenang untuk menjalankan kekuasaan kehakimannya secara independen, baik secara institusi maupun individual (hakim), bebas dari campur tangan apapun sehingga mereka dapat memutuskan masalah hukum yang datang di hadapan mereka secara adil dan tidak memihak (imparsial). Salah satu komponen kunci dari negara hukum adalah kebebasan hakim untuk memutuskan kasus ini. Dapat dikatakan bahwa jika kebebasan hakim atau independensi cabang yudisial tidak dapat

dicapai, akan sangat sulit bagi negara hukum untuk berdiri tegak dan mantap (Husin & Husin, 2016).

Baik konstitusi maupun undang-undang secara eksplisit memberikan kerangka hukum yang kuat untuk kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman. Secara fungsional, kebebasan yang dinikmati hakim juga meluas ke independensi substantif mereka dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara adil. Akibatnya, hakim memiliki tanggung jawab ganda untuk menegakkan keadilan dan hukum. Dengan kata lain, bahwa hakim bukanlah juru bicara hukum. Seperti layaknya hukum yang keberadaannya adalah kadang-kadang tertinggal dari tingkat kemajuan masyarakat. Dengan adanya undang-undang seperti itu, jelas bahwa ketika dipraktikkan, penegak hukum, terutama hakim, merasa bahwa pengaturannya membingungkan, kurang, atau bahkan tidak lagi sejalan dengan perkembangan saat ini, sehingga memerlukan interpretasi baru dari mereka (Hamidi, 2015). Hakim didorong untuk menghasilkan keadilan dalam keputusan mereka melalui wewenang dan kebijaksanaan untuk menafsirkan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus hukum tertentu. Akibatnya, melakukan penemuan hukum dan melakukan pembentukan hukum adalah tugas strategis seorang Hakim. Perkembangan hukum yang berbentuk yurisprudensi digunakan sebagai salah satu sumber hukum, seperti halnya dalam penciptaan sistem hukum nasional. Peradilan adalah entitas yang memutuskan sifat dan bobot hukum yang baik, yang kemudian dikonkretkan hakim dalam putusan mereka. Tugas utama seorang hakim adalah untuk memberikan penilaian dalam kasus yang telah dibawa ke hadapannya. Dalam proses pidana, hakim meninjau bukti dan memberikan penilaian menggunakan sistem pembuktian negatif (Rifai, 2015).

Ada pembatasan tersirat pada kekuasaan hakim untuk membuat keputusan dalam kasus pidana tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan jaksa penuntut umum. Untuk melindungi keadilan substantif, pengadilan kadang-kadang akan mengabaikan atau melanggar aturan ini saat membuat keputusan pidana yang berada di luar lingkup jaksa penuntut umum. Pada kenyataannya, ada tiga jenis hakim yang berbeda yang memimpin hal-hal di luar lingkup dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu: (a) putusan hakim untuk memutus perkara di luar surat dakwaan meskipun tidak dapat menerima kewenangan

hakim untuk melakukannya; (b) putusan hakim untuk memutus perkara di luar surat dakwaan berdasarkan perbuatan sejenis (serumpun); atau (c) keputusan hakim untuk memutuskan kasus di luar surat dakwaan berdasarkan perbedaan peran (identifikasi pelaku) (Efendi, 2021)

Putusan MA No. 238 K/Pid.Sus/2012 dan Putusan MA No. 689 K/Pid/2011 adalah dua contoh putusan pengadilan yang tidak mengakui kewenangan hakim untuk mengambil keputusan dalam perkara di luar surat dakwaan. Putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 693 K/Pid/1986 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.B/2013/PN. Rni. yang memutuskan kasus di luar dakwaan berdasarkan perilaku yang sebanding (serumpun). Untuk menyelidiki perkembangan hukum yang melibatkan hakim membuat keputusan dalam kasus pidana yang tidak berada di bawah lingkup Jaksa Penuntut Umum dan untuk mempertimbangkan apakah itu konsisten dengan prosedur penemuan hukum atau pembentukan hukum dari perspektif prinsip, teori, dan norma. Hal ini konsisten dengan hukum progresif, yang merupakan inovasi hukum oleh Sacipto Raharjon. Menurut hukum progresif, salah satu hak istimewanya adalah membuat kemajuan interpretasi hukum yang bertentangan dengan ketentuan legislatif yang relevan. Hukum progresif umumnya masih menyadari nilai tertulis, bukan ketentuan hukum yang terikat secara normatif, tetapi juga bebas untuk menempuh jalan hukum baru demi keadilan. Penafsir tidak lagi dibatasi oleh surat persyaratan hukum tertulis dan bebas untuk menafsirkan ketentuan hukum saat ini mengingat kasus-kasus yang menjadi perhatiannya. Bagi aparat penegak hukum yang progresif dalam pandangan, sumber hukum adalah perasaan keadilan masyarakat yang tidak dapat diukur (Christianto, 2011).

Penafsiran hukum ditekankan oleh mazhab hukum progresif sebagai upaya untuk menyelidiki cita-cita masyarakat untuk mencapai keputusan yang adil. Hal ini sebenarnya sangat sesuai dengan persyaratan hukum masyarakat Indonesia, terutama untuk desa-desa kecil yang tidak memiliki kedudukan ekonomi atau sosial yang kuat. Selain itu, Hukum Progresif memberikan sudut pandang baru tentang hukum dengan memasukkan hati nurani. Diskusi hasil dasar hukum progresif dibangun di atas dua konsep: penemuan hukum itu sendiri, dan hukum progresif. Pemahaman yang bertentangan dengan gagasan hukum

progresif tidak dapat dipisahkan dari kondisi mental. Hukum progresif yang memunculkannya. Kebutuhan masyarakat, dan peran hukum dalam memenuhinya Keadilan dan kejelasan hukum semakin meningkat, mengingat banyak hal dengan hukum yang diselesaikan dengan tidak sempurna jauh dari mimpi (Susanto, 2016). Putusan pengadilan adalah aturan khusus yang berlaku untuk situasi tertentu dan tepat. Norma partikular adalah hukum yang dibentuk dan diterapkan berdasarkan norma yang luas seperti hukum dan konvensi. Implementasi dan pembuatan undang-undang yang didasarkan pada norma-norma dasar dalam bentuk konstitusi juga merupakan contoh norma umum. Mirip dengan bagaimana standar fundamental didasarkan pada *grundnorm*, yang merupakan hukum metayuridis atau kodrat (KC Wheare) (Fachruddin, 2015).

Menurut Pasal 182 Ayat 4 KUHAP, surat dakwaan dan semua bukti yang diajukan dalam persidangan harus dipertimbangkan ketika Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 63/PID/2010/PT. PALU adalah contoh putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim yang tidak didasarkan pada surat dakwaan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerbitkan Putusan No. 63/PTD/2010/PT. PALU tanggal 02 November 2010 yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Parigi yang diuraikan di atas. Dia menerima Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding, antara lain. Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 135/Pid.B/2009/PN.Prg, tanggal 20 Juli 2010, yang meminta banding, dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi pada tanggal 30 November 2010, sesuai dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta Pid/2010/PN. PRG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi (Hamzah, 2018).

Semangat dan cita-cita Hukum Pidana (Hukum Migasil) dan Hukum Acara Pidana (Formil Law) yang terkandung dalam asas-asas hukum tersebut tidak akan terwujud jika putusan hakim hanya berdasarkan prosedur. Oleh karena itu, keputusan hakim tidak harus berpedoman pada hukum sebagai prosedur mutlak. Ini tidak berarti bahwa prosedur hukum tidak boleh diikuti, melainkan bahwa mereka harus dilakukan dengan cerdas dan bijaksana. Juga diantisipasi bahwa semua pihak akan lebih kritis

dalam bagaimana mereka bereaksi terhadap perubahan hukum untuk kepentingan semua pihak.

METODE

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, adalah jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode kasus, putusan pengadilan diperiksa. *Ratio decidendi* atau penalaran, yang merupakan pertimbangan pendidikan untuk mencapai suatu kesimpulan, menjadi fokus pendekatan kasus. Penulis melakukan penelitian tentang prinsip-prinsip hukum dalam studi normatif ini. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan dan mengkaji isu-isu yang muncul dalam upaya untuk secara konkret mengkarakterisasi putusan hakim dalam kasus-kasus yang tidak tercakup dalam surat dakwaan. Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian dicirikan sesuai dengan bidang topik yang dipelajari secara legal dan kualitatif sebagai kesimpulan pengolahan data. Setelah itu, data yang disistematisasikan, dijelaskan, dan didukung yang telah dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan topik.

HASIL

Pertimbangan Hukum Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Hakim Dalam Membangun Peradilan Berwibawa

Pilihan hakim dalam penelitian ini dibuat untuk melaksanakan tanggung jawab utama pengadilan, yang meliputi menerima, meninjau, mengadili, dan mengadili hal-hal yang telah dibawa sebelumnya. Berdasarkan pancasila dan UUD 1945, pengadilan berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka melindungi supremasi hukum dan keadilan bagi NKRI. Operasi pengadilan sebagian besar merupakan tanggung jawab hakim. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim harus menggunakan semua wewenang dan tanggungjawabnya.

Salah satu fitur pengadilan modern di era keterbukaan adalah bahwa siapa pun yang membutuhkannya dapat melihat keputusan mereka. Orang yang mendapatkan keuntungan dari hasilnya akan mengklaim bahwa hakim itu adil, tetapi orang lain yang tidak senang dengan keputusan itu akan mengklaim bahwa hakim itu tidak adil. Menurut penjelasan penulis sebelumnya, berbagai filsuf mendefinisikan keadilan secara berbeda tergantung pada sudut

pandang mereka. Kemudian, berkembang menjadi keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan moral dalam periode pengadilan kontemporer. Keadilan didefinisikan sebagai "menempatkan sesuatu di tempat yang tepat dan memberikan apa yang sah milik mereka" dalam kode etik dan perilaku hakim, yang didasarkan pada gagasan bahwa setiap orang sama di hadapan hukum. Pemberian perlakuan dan kesempatan yang sama, serta keseimbangan perlindungan hukum antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan demikian merupakan persyaratan keadilan yang paling menuntut. Tindakan hakim dan pejabat pengadilan yang melanggar aturan yang mengatur tentang hukuman PNS berdampak material merusak salah satu pihak yang terlibat dalam kasus pengadilan. Tindakan ini juga memiliki efek negatif pada institusi, yang menurunkan kepercayaan publik terhadap peradilan (Arief, 2021).

Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung yang merupakan lembaga pengadilan tertinggi secara konsisten menjatuhkan hukuman berat kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik mereka. untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dan memperkuat otoritas pengadilan. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dan membentuk pengadilan yang berwibawa, independensi dan profesionalisme hakim sedang dibangun. Baik UUD 1945 maupun UU No. 48 Tahun 2009 mengakui independensi peradilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, badan peradilan yang berada di bawah kendalinya, dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, independensi hakim secara pribadi telah dilindungi oleh hak untuk mengekspresikan pandangan berbeda dan memasukkan argumen hukum dalam keputusan mereka (Efendi, 2018).

Praktik mencoba mencapai kesimpulan dengan penalaran hukum. Van der Burght dan Winkelman berpendapat bahwa seorang hakim harus melalui tujuh fase untuk merumuskan keputusan, yaitu: Pertama, meringkas secara singkat kasus yang dimaksud diperlukan sebelum menempatkan kasus pada peta (pemetaan kasus) atau menyajikan kasus dalam peta ikhtisar; Kedua, mencirikan masalah ini dari segi hukum; Ketiga, memilih prinsip-prinsip hukum yang bersangkutan; Langkah keempat adalah memeriksa dan menafsirkan hukum; Akhirnya, berikan kasus aturan perlakuan hukum; Keenam, mengevaluasi dan menimbang

argumen dan solusi; merumuskan obatnya (Gani, 2016).

Pada kenyataannya, hukum sebenarnya ditemukan selama waktu kualifikasi dalam praktik pengadilan. Pencurian didefinisikan sebagai pengambilan harta orang lain dengan tujuan untuk memilikinya secara tidak sah, yang merupakan salah satu fakta yang ditetapkan dalam persidangan baru dalam bentuk simbol yang harus diterjemahkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Putusan kemudian dibuat sebagai hasil dari penemuan hukum hakim. Pesan pengadilan harus mencakup pembenaran keputusan dan bukti pendukung, serta bagian spesifik dari undang-undang, aturan, atau sumber hukum tidak tertulis lainnya yang berlaku yang berfungsi sebagai dasar untuk persidangan. "Hakim bertanggung jawab atas kesimpulan dan keputusan yang dibuatnya dalam menganalisis dan mengadili masalah," demikian ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kehakiman. Pertimbangan hukum hakim harus dicantumkan dalam putusan dan putusan dengan cara yang dimaksudkan, dan harus didukung oleh justifikasi hukum yang sah dan sesuai.

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kemampuan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk pelaksanaan Hukum Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Negara memberikan hakim berbagai kebebasan, antara lain kebebasan mengadili perkara, kebebasan dari campur tangan luar, kebebasan berekspresi, dan kebebasan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu perlunya penegakan hukum yang adil, pasti, dan efisien. Pengadilan membuat keputusan sesuai dengan hukum, termasuk ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Dalam penegakan prinsip kepastian hukum, norma positif dalam sistem Perundangundangan dipandang sebagai sumber hukum formal yang paling utama (Taqiuddin, 2016).

Hukum adalah seperangkat persyaratan yang memastikan bahwa, sesuai dengan prinsip dasar kebebasan, kehendak seseorang sesuai dengan kehendak orang lain; Dalam konteks ini, hukum dipandang sebagai hasil dari perilaku moral manusia. Karena norma-norma yang

berbeda dalam kebutuhan abstrak dan nyata tidak muncul secara independen, hukum dan moral saling terkait erat. Contoh ini mengharuskan hakim mengevaluasi setiap kasus yang didengarnya dan membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan dengan demikian, pada moral yang baik dan sehat. Jika seorang hakim mengabaikan moralitas ketika menyelesaikan perselisihan dan membuat keputusan dalam kasus-kasus, itu pasti akan mengarah pada putusan yang masuk akal tetapi tidak akurat atau menghasilkan bentuk keadilan semu. Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Kode Etik Hakim mengatur perilaku hakim sebagai berikut: bertindak dengan bijaksana dan mandiri.

Keadilan dan hukum memiliki hubungan yang sangat kuat. Bahkan, beberapa orang percaya bahwa agar undang-undang benar-benar bermakna, keadilan harus diintegrasikan ke dalamnya. Ini karena salah satu tujuan utama hukum adalah untuk mempromosikan rasa keadilan di masyarakat. Setiap hukum yang dipraktekkan memiliki persyaratan untuk keadilan dan kehidupan yang tertib terlepas dari kendala yang melekat. Kemudian, hukum itu tidak adil. Sementara keadilan tidak selalu mudah, hukum secara universal objektif. Tidak peduli betapa menantang hal ini, itu harus diselesaikan demi otoritas negara dan peradilan karena hak-hak hukum mendasar ini diakui oleh peradilan. Keadilan melibatkan gagasan dasar sistem hukum dan peradilan, oleh karena itu penciptaan sistem hukum dan peradilan harus dipimpin oleh prinsip-prinsip umum tertentu. Sistem hukum dan peradilan tidak dapat dikembangkan dengan cara ini tanpa memperhatikan keadilan (Bernard A. Sidharta, 2018).

UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka menyelenggarakan peradilan dalam rangka memelihara hukum dan keadilan," berfungsi sebagai landasan hukum bagi pengertian kebebasan hakim. Menurut analisis historis, jelas bahwa penulis Pasal dimaksudkan agar peradilan bebas dari campur tangan lembaga eksekutif, lembaga, dan orang. Prinsip yang mendasarinya adalah bahwa peradilan adalah lembaga yang independen, bebas, atau independen. Perlu

dikembangkan semangat makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 agar memahami asas kebebasan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945 tentang Mahkamah Agung) bahwa gagasan kebebasan peradilan harus ditafsirkan untuk memasukkan kebebasan hakim. Menurut Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga independensi peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya," hakim merupakan sub sistem peradilan dan sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, kebebasannya harus selalu berada dalam koridor independensi Kekuasaan Kehakiman.

Kecuali dalam kasus-kasus yang secara khusus dicakup oleh UUD 1945, pihak luar tidak diperbolehkan untuk campur tangan dengan masalah pengadilan. Namun, pada kenyataannya, klausul ini sering dilanggar, termasuk dengan menggunakan suap, telepon ajaib, surat yang tampaknya nyata, dan metode ilegal lainnya. Menurut Hoentink, hakim harus membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di masyarakat daripada hanya rasa keadilan pribadi mereka sendiri. Hakim tunduk pada hukum yang telah ditetapkan dan berkembang di masyarakat, menurut Scholten. Hakim menyatakan dan menjunjung tinggi adanya aturan hukum tidak tertulis dengan setiap keputusan yang dibuatnya. Hakim akan membuat keputusan mengenai kasus yang diajukan setiap kali dia menganggap bahwa penyelidikannya atas kasus tersebut telah berjalan cukup jauh. Undang-undang menetapkan bahwa keputusan hakim harus didukung oleh keyakinan hakim dan bukti yang telah ditentukan oleh hukum. Sulit bagi hakim untuk melaksanakan tanggung jawab profesional mereka ketika mencoba untuk memastikan apakah gagasan ini ada. Dikhawatirkan jika hakim salah menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesalahan yang membuat kesimpulan pengadilan menjadi tidak adil. Ketika seorang hakim tidak ragu sama sekali bahwa akan ada opsi tambahan kecuali yang dijelaskan kepadanya oleh bukti, Mulyatno

(1987) mengklaim bahwa hakim memiliki keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk meragukan bahwa sesuatu itu benar.

Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Putusan pengadilan adalah standar khusus yang berlaku untuk keadaan tertentu. Norma partikular adalah hukum yang dibentuk dan diterapkan berdasarkan norma yang luas seperti hukum dan konvensi. Implementasi dan pembuatan undang-undang yang didasarkan pada norma-norma dasar dalam bentuk konstitusi juga merupakan contoh norma umum. Hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana tidak dapat ditingkatkan secara sewenang-wenang oleh hakim. Selain itu, hukuman didasarkan pada artikel yang tidak dituntut. Penyidikan dan/atau penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan merupakan langkah awal dalam proses peradilan pidana, yaitu prosedur penyelesaian dugaan tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP. Proses ini berlanjut sampai hukuman dijatuhkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, yang masing-masing perannya telah ditetapkan oleh hukum acara pidana (Sugianto et al., 2021).

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam penelitian ini, mengamni perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2501 K/Pid.Sus/2011, Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 124/Pid.B/2011/PN.Bkl, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 571/PID/2011/PT.SBY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2501 K/Pid.Sus/2011. Putusan dalam perkara pidana tersebut di atas, proses pengambilan keputusan hakim memang luar biasa. Tetapi ada hal-hal yang penting. Sejauh mana putusan hakim dapat diklasifikasikan sebagai progresif terlihat. Menurut Rifai (2015), ada tiga (tiga) faktor yang menentukan seberapa progresif sebuah penemuan hukum: menjadi visioner, melanggar hukum, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Faktor-faktor ini sebenarnya bertumpu pada kepentingan masyarakat. Karena mereka menciptakan sesuatu yang baru dan di luar ketentuan hukum yang sudah ada sebelumnya, delapan item yang tercantum di atas dapat dianggap sebagai penemuan hukum progresif. Di sinilah letak hak

istimewa penelitian hukum yang sedang berlangsung yang menawarkan dinamika hukum nasional yang segar. Persoalannya, sebagaimana tertuang dalam prinsip legalitas, tindakan penemuan hukum tidak boleh dilakukan sembarangan demi menghormati hak asasi manusia. Bahkan ketika gagasan legalitas dalam ide-ide material memberi hakim kesempatan untuk mempertimbangkan norma-norma sosial, ini tidak berarti bahwa mereka harus mengabaikan hukum tertulis yang mengatur kasus yang dimohonkan. (Puspitadewi, 2017).

Hakim harus tetap penuh perhatian. Terlepas dari maksud aslinya, tujuan dan sasaran menciptakan langkah-langkah hukum yang disebutkan di atas adalah untuk mencegah sampai undang-undang dibuat. Persyaratan ini tampaknya membatasi kebebasan hakim dengan mengharuskan mereka untuk selalu mempertimbangkan ketentuan hukum tertulis. Namun, undang-undang memprioritaskan kepastian hukum dan memberikan lebih banyak jaminan, yang mungkin menawarkan perlindungan hukum bagi tersangka dan mereka yang mencari keadilan. Ingat bahwa tujuan dari sistem peradilan adalah untuk "menegakkan hukum dan keadilan," yang berarti bahwa proses persidangan harus menjamin bahwa keseimbangan antara prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dipertahankan. Para Hakim Agung membuat keputusan mereka berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas. Diperkirakan bahwa bukti yang diajukan oleh terdakwa dalam kasus ini tidak mendukung tuduhan yang dibuat oleh penuntut umum atau argumen yang dibuat oleh Pengadilan Negeri dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dalam putusan. Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dan dipidana satu (satu) tahun enam (enam) bulan penjara setelah pengadilan memutuskan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibatnya, Hakim Mahkamah Agung memutuskan tahanan bersalah atas kejahatan tersebut tanpa berkonsultasi dengan dakwaan jaksa penuntut umum (Christianto, 2011).

Menurut ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP), yang mengharuskan penjatuhan hukuman sekurang-kurangnya dua buah alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan hakim bahwa kejahatan

tersebut merupakan pidana, peneliti menilai hal ini sangat tepat terhadap pemidanaan pidana yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agung kepada terdakwa. Itu memang terjadi, dan terdakwa bertanggung jawab untuk itu. Secara khusus, komponen Meskipun kejahatan telah terbukti, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana berdasarkan dua bukti sah yang didukung oleh bukti dan didasarkan pada pernyataan dari terdakwa dan saksi. Hakim Agung harus menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang tidak didakwa oleh Penuntut Umum karena persyaratan telah dipenuhi. Terhadap Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berkaitan dengan narkoba, dan yang sebelumnya telah didakwa oleh jaksa Hanya mereka yang memiliki obat-obatan untuk mendistribusikan, menjual, atau bertindak sebagai kurir yang dapat memakai kasus ini (perantara). Akibatnya, penuntut umum tidak bisa begitu saja menuntut atau menghukum terdakwa dalam kasus ini karena terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tanpa juga menuntut atau menghukumnya karena melanggar ketentuan Pasal 112 dan 114 (Hidayat et al., 2021).

Agar dapat dianggap sebagai unsur harta benda (memiliki, menyimpan, atau memiliki narkoba dan sejenisnya), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 112 ayat (1), seseorang harus mempertimbangkan maksud dan tujuan harta tersebut, bukan hanya teks undang-undang dan kalimat penghubungnya. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kasus ini. Itu perlu dalam keadaan ini. Jika terdakwa memiliki, menyimpan, mengendalikan, atau memberikan sesuatu agar dapat diedarkan atau digunakan sendiri, maka harus ditetapkan dengan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ditetapkan di persidangan (penyalahgunaan). Para Hakim Agung telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara yang tepat mengingat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Ini terbukti dalam bagaimana peneliti disajikan dalam Fakta-fakta yang ditetapkan di persidangan diungkapkan oleh Hakim Mahkamah Agung, yang melabeli tindakan terdakwa sebagai "Pelecehan." Dalam hal ini, terdakwa tidak tunduk pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terdakwa benar-benar memiliki, menyimpan, dan mengendalikan

maksud dan tujuan penggunaan sendiri atau di luar penggunaan/penggunaan.

Hakim proses pengambilan keputusan Mahkamah Agung, Selain tuduhan jaksa penuntut umum, seorang mantan hakim yang mengeluarkan putusan di luar praktik peradilan pidana dakwaan Indonesia juga menanggapi proses kasus ini. Kasus saat ini mencerminkan keputusan pengadilan sebelumnya dalam Menentukan Di Luar Surat Dakwaan. Hakim menggunakan yurisprudensi sebagai landasan hukum untuk menegakkan Putusan itu berada di luar ruang lingkup dakwaan pembela umum. Secara khusus, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menghukum pelaku berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di antara putusan-putusan lain yang dibuat di luar surat dakwaan penuntut umum. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba Pasal 127 ayat (1), huruf a, para hakim Mahkamah Agung menyampaikan putusannya dalam kasasi. Analisis hukum di atas secara efektif menyatakan "w "Pelanggaran yang terbukti di persidangan adalah pelanggaran yang kurang serius daripada yang dituduhkan. Di alam, bahkan jika pelanggaran yang lebih rendah tidak dituntut, terdakwa tetap dinyatakan bersalah atas kejahatan dan dihukum berdasarkan komisi pelanggaran yang lebih rendah " (Sugianto et al., 2021).

Perhatikan bahwa terdakwa dalam hal ini menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang keduanya membawa hukuman pidana yang lebih berat. Tindakan terdakwa terbukti serumpun atau sejenis, dan terbukti lebih ringan sifatnya daripada dakwaan, menurut majelis hakim Pengadilan Agung yang telah menyatakan bahwa fakta-fakta yang terbukti di persidangan adalah perbuatan yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akibatnya, perilaku hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan di luar dakwaan penuntut umum dalam hal ini adalah tepat dan sesuai dengan hukum. Bertentangan dengan apa yang dikatakan di atas, putusan Mahkamah Agung dalam kasus tersebut di atas menyimpang dari aturan dasar hukum acara pidana dan melanggar Pasal 182 Ayat 4 dan Pasal 191 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam

keputusan Karena hakim mengeluarkan putusan tentang hal-hal yang belum didakwa oleh penuntut umum, jelas bahwa tindakan hakim dalam memberikan keputusan dalam hal ini melanggar ketentuan hukum acara. Apabila perbuatan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan mengungkapkan bahwa dakwaan penuntut terhadap mereka tidak terbukti dilakukan secara sah dan persuasif, maka secara khusus dinyatakan dalam Pasal 191 ayat (1). Penuntut umum harus dibersihkan pada saat itu karena kemampuan hakim untuk memeriksa kasus di persidangan dibatasi oleh surat dakwaan (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 182 ayat 4), dan setiap putusan yang dibuat harus didukung oleh surat dakwaan.

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan menggunakan surat dakwaan yang tampak sembrono, keliru, dan tidak sejalan dengan kegiatan terdakwa, yang kontras dengan tindakan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Agung untuk memberikan penegakan hukum yang bermanfaat dan adil. Dalam hal ini, ada masalah yang menyebabkan putusan di luar tuduhan. Penggunaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yang lebih sembrono. Hakim yang diwajibkan oleh hukum untuk memiliki kemampuan untuk menciptakan keadilan suka membuat keputusan yang melampaui tuduhan dengan menggunakan artikel yang lebih relevan. Putusan dalam kasus ini setelah dakwaan Dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi terdakwa, yang harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya karena Hakim Mahkamah Agung tidak akan dapat membebaskan terdakwa dari tindakannya jika dia telah dinyatakan bersalah; Dalam hal ini, terdakwa berhak dihukum atas apa yang dilakukan terdakwa (Susilo, 2018).

Hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Independensi peradilan mengacu pada tidak adanya intervensi dari luar dan segala macam tekanan, baik psikologis maupun fisik. Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945, segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak-pihak di luar struktur kekuasaan dilarang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang selanjutnya didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib meneliti, mematuhi, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa

keadilan yang ada di masyarakat. Sangat penting untuk mengatasi pilihan hakim dalam memutuskan kasus ini. Penafsiran kekuasaan hakim untuk memutus perkara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dan kehakiman mempunyai kekuasaan yang independen namun berada di bawah pihak yang menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Hukum positif masih digunakan sebagai pedoman utama, tetapi hakim memiliki kebebasan untuk tidak dibatasi oleh bagaimana hukum ditulis. Indonesia membutuhkan legislasi modern. Keputusan Mahkamah Agung mengenai penggunaan hukum acara Hukum acara pidana akan mengembangkan yurisprudensi dalam beberapa keadaan yang selalu dipatuhi dan akan terus digunakan sebagai sumber hukum. Contohnya termasuk keputusan Mahkamah Agung untuk menyetujui Petisi Kasasi Terhadap Pembebasan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus Hukum acara pidana yang mengatur banding kasasi terhadap pembebasan semua tuduhan didasarkan pada ingatan kasasinya, yang mungkin menunjukkan bahwa hasilnya bukan merupakan pembebasan murni.

Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Mengkategorikan Putusan Pidana Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Sebagai Suatu Pembentukan Hukum

Surat dakwaan sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk penyelidikan pengadilan persidangan dan kemudian berfungsi sebagai dasar untuk putusan hakim. Pemeriksaan Keputusan hakim juga terbatas pada dakwaan umum yang dibuat oleh penuntut. Bahkan, jaksa penuntut umum memutuskan dakwaan apa yang diajukan terhadap terdakwa. Ia disebut sebagai pemilik perkara atau klaim (*dominus litis*). Jika terdakwa melakukan tindakan yang ditetapkan di persidangan tetapi tidak termasuk dalam dakwaan penuntut umum, pengadilan mungkin tidak menemukan terdakwa bersalah. Hasil dari proses peradilan selama persidangan sidang, yang melibatkan proses menanyai saksi, menanyai terdakwa, dan mempertanyakan bukti, adalah putusan pengadilan. Ketika hakim menyatakan proses pembuktian selesai, hakim kemudian harus membuat keputusan. 43 Adapun putusan, itu harus didukung oleh surat dakwaan, permintaan penuntut umum, dan semua bukti yang diajukan di pengadilan. Jika Hakim adalah

Hakim Majelis, putusan juga harus dicapai setelah diskusi (Hadiyanto, 2017).

Putusan pengadilan secara hukum didefinisikan sebagai "Pernyataan hakim yang dinyatakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa keyakinan atau pembebasan atau pembebasan dari semua tuntutan hukum dalam dan dengan cara yang diizinkan dalam Undang-Undang ini," menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP. puas dengan "Satu hal adalah Harus diingat bahwa dalam pertimbangan pengambilan keputusan seperti itu hakim tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan dalam perintah pengajuan kasus yang menjadi dasar pengadilan". Menurut paragraf 5 Pasal 182 KUHAP: "Dalam musyawarah tersebut hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir memberikan pendapatnya. Semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasan pemeriksaan di sidang pengadilan." (Pekan, 2019).

Menurut ayat (6), "Semua kesimpulan diskusi harus didasarkan AMKA diambil dengan dua metode, yaitu: (a) Putusan diambil dengan suara terbanyak; dan (b) Jika suara mayoritas tidak diperoleh, kepentingan terdakwa dianggap dilayani oleh pandangan hakim. Ketentuan Pasal 182 ayat 6 sangat menguntungkan terdakwa karena dalam Musyawarah tidak ada musyawarah mufakat. Seorang hakim mungkin berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi hukuman penjara, tetapi hakim lain mungkin berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga terdakwa tidak boleh dipidana penjara. Keputusan pengadilan didefinisikan sebagai "pernyataan hakim yang diucapkan dalam proses pengadilan terbuka, yang dapat dihukum atau dibebaskan atau dibebaskan dari semua tuntutan hukum dalam kasus ini dan dengan cara yang diizinkan dalam undang-undang ini," menurut Pasal 1 Ayat 11 KUHAP. Dapat dibaca sebagai Keputusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa didasarkan pada temuan pemeriksaan sehubungan dengan pemberhentian tuntutan hukum. Ditetapkan bahwa kesalahan terdakwa atas dugaan perilaku tersebut tidak ditunjukkan secara hukum dan meyakinkan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 ayat (1), yang berbunyi, "Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil Pemeriksaan di Persidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan

yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diberhentikan bebas," lebih lanjut menjelaskan pembebasan ini. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, yang dikutip oleh Rusli Muhammad, ada sejumlah alasan mengapa tuduhan dalam dakwaan tidak didukung oleh bukti, termasuk: (a) Menurut Pasal 184 KUHAP, tidak adanya setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan. Sebagai salah satu ilustrasi, hanya ada satu saksi dan tidak ada bukti pendukung; (b) Meskipun ada dua bukti yang dapat diandalkan, hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Misalnya, terlepas dari kesaksian dua saksi keterangan, pengadilan tidak yakin akan kesalahan terdakwa: dan (c) Ketika tidak ada elemen yang ditetapkan. (Alam & Ahmad, 2020)

Klausula ini memperjelas bahwa ada dua jenis alat. Agar hakim dapat membebaskan seseorang dari kejahatannya, harus ada bukti yang cukup. Hakim juga harus sampai pada kesimpulan, berdasarkan bukti yang dapat diterima, bahwa kejahatan benar-benar telah dilakukan dan bahwa terdakwa bertanggung jawab untuk itu. Tetapi, jika keyakinan tidak didukung oleh setidaknya dua bukti yang dapat diandalkan, keyakinan hakim saja tidak cukup. Terdakwa diberi vonis pembebasan dari semua litigasi, dan setelah pemeriksaan pendapat, ia menyatakan bahwa kejahatan yang dituduhkan terhadap terdakwa dikonfirmasi, tetapi perbuatan. Tidak ada kejahatan yang dilakukan sebagai hasilnya. Hukum Acara Pidana Pasal 191 ayat (2) memberikan landasan hukum untuk keputusan semacam ini (Pambudi, 2016).

Sesuai dengan Pasal 67 KUHAP, sidang banding tidak dapat diajukan terhadap putusan yang membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum mengenai penerapan hukum dan keputusan yang melanggar hukum. Meskipun apa yang dinyatakan dalam Pasal 67 KUHAP, setiap putusan pengadilan tingkat pertama yang berisi pembebasan dari tuntutan hukum yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum tidak selalu berarti bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Fungsi utama dakwaan adalah untuk berfungsi sebagai dasar untuk pemeriksaan kasus selama proses pengadilan. Hakim tidak diperbolehkan menyimpang dari tuduhan yang dibuat dalam dakwaan saat meninjau suatu kasus. Kalau Seorang terdakwa yang dibawa ke hadapan hakim untuk dijatuhi hukuman hanya dapat dihukum jika terbukti bahwa ia melakukan kejahatan seperti yang disebutkan atau

ditentukan oleh penuntut dalam surat dakwaan. Demikian metodenya Pemeriksaan persidangan tidak akan ada gunanya dan terfokus pada tindakan yang menunjukkan kejahatan kriminal yang diuraikan dalam tuduhan. Penegasan Gagasan ini juga terbukti dalam putusan Mahkamah Agung No. 68K/KR/1973 tanggal 16 Desember 1976, yang menyatakan: (Azwarman et al., 2021) "Putusan pengadilan haruslah berdasarkan pada tuduhan, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 315 KUHP, walaupun kata-kata yang tertera dalam surat tuduhan lebih banyak ditujukan pada Pasal 310 KUHP." Hal seperti inilah yang oleh sebagian hakim dalam pemeriksaan persidangan adakalanya diabaikan. Sering pemeriksaan sidang menyimpang dari yang dirumuskan dalam surat dakwaan yang mengakibatkan pemeriksaan dan pertimbangan putusan menyimpang dari yang dimaksudkan dalam surat dakwaan.

Pelajaran lain yang dapat dipetik dari ketentuan KUHP adalah bahwa hanya jaksa penuntut umum yang memiliki hak dan kekuasaan hukum untuk menghadapi dan mendakwa seseorang yang diyakini telah melakukan kejahatan di depan pengadilan. Di Otoritas lain, secara teori, tidak diizinkan untuk menghadapi dan mendakwa seseorang sebelum sidang pengadilan. Ini adalah ide menyeluruh. Kehendak Tentu saja, ada pengecualian untuk aturan umum ini. Pasal 205 ayat (2) dan 212 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melarang pemeriksaan perkara pidana, kejadian ringan, dan kejadian yang melibatkan tindak pidana lalu lintas. Oleh karena itu, berdasarkan dasar-dasar filosofis, sosial, dan hukum, hukuman untuk kejahatan yang tidak termasuk dalam surat dakwaan oleh penuntut umum diklasifikasikan Sebagai badan hukum, hakim dituntut untuk menegakkan hukum ketika mempertimbangkan dan memutuskan masalah, memberi mereka wewenang untuk memutuskan kasus pidana tanpa dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bersama dengan jaksa dan penyidik - yaitu, kejaksaan dan polisi - hakim adalah salah satu komponen fundamental dari sistem hukum karena merekalah yang memberikan penilaian atas suatu masalah di pengadilan (Hutasoit, 2019).

Hakim Personifikasi hukum harus memastikan bahwa setiap orang merasa diperlakukan dengan adil. sistem hukum untuk memastikan rasa keadilan dan untuk mencari keadilan Akibatnya, seorang hakim dibatasi oleh penanda seperti tanggung jawab, karakter,

moralitas, dan etika, serta transparansi. Hakim kebal dari pengaruh apa pun karena independensi mereka tidak didasarkan pada apa pun atau siapa pun. Untuk memastikan bahwa putusan itu tidak memihak, hakim dan pengadilan di mana individu mencari keadilan harus independen. Dengan independen, kami berarti bahwa mereka tidak bergantung pada atau terkait dengan siapa pun. Hakim harus independen untuk meninjau dan memutuskan kasus. Akibatnya, independensi hakim dan kebebasan mereka terkait erat.

SIMPULAN

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 menjadi pedoman bagi hakim untuk menyimpang ketentuan (surat dakwaan) apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, tetapi Terbukti melakukan tindak pidana serumpun/sejenis dan sifatnya lebih ringan daripada tindak pidana yang didakwakan. Keputusan hakim dalam kasus-kasus di luar dakwaan jaksa penuntut umum didasarkan pada surat edaran ini. hukuman untuk kejahatan yang tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, menurut Gagasan atau prinsip kebebasan hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara membentuk landasan hukum progresif saat ini, yang memiliki kedudukan hukum yang kokoh. Dan Landasan filosofis, sosiologis, dan hukum mengklasifikasikan putusan pidana dalam Di luar surat dakwaan Penuntut Umum sebagai hukum pembentukan, khususnya: Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib menerapkan ketentuan hukum sehingga memiliki landasan untuk memutus perkara pidana di luar surat dakwaan Penuntut Umum sebagai hukum pembentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2015, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alam, N A P, and K Ahmad. 2020, Efektivitas Penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*
- Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Arief, M I. 2021, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*.
- Azwarman, A, S Kalo, M Ablisar, 2021, Analisis Yuridis Bentuk Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara

- Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe). *Juris Studia: Jurnal ...*,
- Bernard Arief Sidharta, 2018, Pengembangan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, *Undang Jurnal Hukum*, 3(2), 441-476
- Christianto, Hwian. 2011, Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 479–500.
- Efendi, F. 2021, *Batas Usia Perempuan Dalam Perkawinan (Perspektif Hermeneutika Hukum Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002)*.
- Efendi, Jonaedi. 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat. Prenadamedia Group*.
- Gani, A W. 2016, Hermeneutika Sebagai Metode Penemuan Hukum yang Progresif. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*
- Hadiyanto, A. 2017. Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan Di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun. *PETITA*
- Hidayat, S K, H A Mirzana, dan D Indrawati. 2021, Urgensi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu ...*,
- Hutasoit, I. 2019, Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan. *PETITA*
- Irfan Fachruddin, 2015, Konsekuensi Pengawasan Peradilan TUN Terhadap Tindakan Pemerintah, *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Jazim Hamidi, 2015, *Hermeunetika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Mulyatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Pambudi, A S. 2016, *Putusan Hakim Di Luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum*.
- Pekan, E. 2019, Kajian Hukum Terhadap Wewenang Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Berdasarkan Pasal 14 Huruf D KUHAP. *Lex Crimen*
- Puspitadewi, R. 2017, *Penerapan Hermeneutika Di Ranah Hukum: Studi Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*.
- Sugianto, F, T Michael, 2021, Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu Sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum (The Constellation of Hermeneutics' Development in" ... *Hukum Untuk Keadilan Dan ...*,
- Susanto, E. 2016, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*.
- Susilo, A B. 2018, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*
- Taqiuddin, H U. 2016, Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*.